

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 16

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat dalam kehidupannya, sehingga perlu diupayakan dan diwujudkan, serta dipelihara secara berkesinambungan agar menjadi budaya hidup bersih;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purwakarta;
5. Sampah adalah barang/benda buangan sisa-sisa, bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang, baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perumahan, industri, pusat perbelanjaan yang berada di Wilayah Kabupaten Purwakarta kecuali yang berbahaya dan beracun;
6. Tempat Sampah adalah tempat/bak sampah yang dibuat dari tembok, kayu, plastik, kaleng seng atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah sementara;
7. Bangunan adalah gedung tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemeliharaan kebersihan;
8. Penghuni Bangunan adalah penghuni bangunan baik pemilik maupun bukan pemilik;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
10. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
11. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
12. Tempat Pengolahan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah;
13. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah an organik;
14. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari lokasi tertentu dan memindahkan ke TPS;

16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
17. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kota Purwakarta yang terbuka untuk lalu lintas umum;
18. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum;
19. Wajib Bayar adalah orang yang menerima pelayanan jasa kebersihan atau menikmati penyelenggaraan pengelolaan kebersihan;
20. Tarif jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Pelayanan umum (Public Service) adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
22. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengelolaannya;
23. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal sampai dengan tempat pembuangan akhir.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penggunaan fasilitas kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan dan atau penggunaan fasilitas kebersihan dan penyedotan tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan atau menggunakan fasilitas kebersihan dan penyedotan tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan untuk Instansi/Lembaga Pemerintah;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah/tinja;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampah organik dan non-organik yang tidak berbahaya serta tinja;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan dan penyedotan tinja wajib membayar tarif retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilaksanakan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dan hasil penerimaan retribusi di setor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 Jam.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor: 1/PD/1987 tentang Kebersihan,

Keindahan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 September 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2009 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : 16 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 September 2009
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN JENIS SAMPAH

NO	URAIAN SUBYEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI
1.	Rumah tangga	Rp. 2.000 Perbulan
2.	Perkantoran	Rp. 15.000 Perbulan
3.	Rumah Makan	
	a. Kelas I	Rp. 50.000 Perbulan
	b. Kelas II	Rp. 25.000 Perbulan
4.	Supermarket/Mall dan sejenisnya	Rp. 200.000 Perbulan
5.	Swalayan/Toserba	Rp. 100.000 Perbulan
6.	Mini market	Rp. 75.000 Perbulan
7.	Toko/Ruko	Rp. 20.000 Perbulan
8.	Kios/Warung/Jongko	Rp. 7.500 Perbulan
9.	Tempat Hiburan tetap	Rp. 25.000 Perbulan
10.	Hiburan/keramaian umum/pesta/hajatan dan sejenisnya yang insidental	Rp. 30.000 Perhari kegiatan
11.	Usaha pelayanan kesehatan	
	a. Poliklinik/RS/BK/BKIA Swasta	Rp. 50.000 Perbulan
	b. Balai Pengobatan Swasta	Rp. 25.000 Perbulan
	c. Rumah Sakit Swasta	Rp. 150.000 Perbulan
12.	Perusahaan industri	
	a. Kecil	Rp. 30.000 Perbulan
	b. Menengah	Rp. 75.000 Perbulan
	c. Besar	Rp. 150.000 Perbulan

13.	Hotel	
	a. Melati/losmen	Rp. 25.000 Perbulan
	b. Berbintang	Rp. 75.000 Perbulan
14.	Toko di Wilayah Pasar	Rp. 500 Perhari
15.	Kios/Warung/Jongko di Wilayah Pasar	Rp. 250 Perhari
16.	Pergudangan	Rp. 35.000 Perbulan
17.	Pembuangan sampah sendiri langsung ke TPA	Rp. 5.000 PerM ³

B. SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN JENIS PENGURASAN SEPTIC TANK

NO	URAIAN SUBYEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI
1.	Rumah tangga/Perkantoran	Rp. 50.000 Perm ³
2.	Perusahaan/Industri	Rp. 75.000 Perm ³
3.	Tempat Pelayanan Sosial	Rp. 40.000 Perm ³

BUPATI PURWAKARTA
Ttd

DEDI MULYADI